

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Waris Indonesia masih bersifat pluralistis artinya masih berlaku beberapa sistem hukum yang mengaturnya (legalitas formal) yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata (BW). Terjadinya pemberlakuan berbagai macam Hukum Waris disebabkan kebutuhan masyarakat pada zamannya dalam merespon berbagai macam kepentingan yang dihadapinya kemudian secara legalitas formal dibenarkan secara konstitusi Negara atas pemberlakuannya sampai saat ini, dan belum terjadi Unifikasi Hukum terkait dengan Hukum Waris, untuk dapat memenuhi kebutuhan Hukum masyarakat Indonesia untuk saat ini dan saat yang akan datang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Seluruh Sistem Waris yang ada menentukan peristiwa kematian sebagai dasar untuk menyatakan telah terbukanya warisan, dan sekaligus sebagai dasar untuk melakukan penyelesaian warisan. Beralihnya seluruh kekayaan baik *aktiva* maupun *passiva* dengan sendirinya karena Hukum waris mengenal asas *saisine*, dan dengan beralihnya seluruh harta kekayaan milik peninggal harta kepada Ahli Waris secara

¹ H Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2013), hal. 1.

bersama-sama sesuai dengan asas kebersamaan sebab segenap Ahli Waris pada hakikatnya merupakan personifikasi dari peninggal harta itu sendiri.²

Warisan itu sendiri ialah “*Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain*”. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.³ Penting pula dikemukakan bahwa dalam masalah Harta Warisan adalah bahwa pengertian Warisan itu masih memperlihatkan adanya tiga unsur *essensilia* (mutlak) yaitu:

1. Seseorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seseorang atau beberapa orang penerima warisan yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan (*in concreto*) yang ditinggalkan dan sekali beralih pada Ahli Waris tersebut.⁴

Jika terjadi perselisihan atau sengketa, penyelesaian warisan wajib dipenuhi kehadiran seluruh Ahli Waris dalam Akta yang berkenaan, sesuai dengan Azas Kebulatan dan Azas Kebersamaan, apabila salah satu Ahli Waris tidak turut bertanda tangan atau tidak diwakili dengan sah maka mengakibatkan Aktanya batal demi Hukum (*Van rechtwegenietig*) atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*).

² Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), hal. 4-5.

³ Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 33.

⁴ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973), hal. 162.

Untuk menggunakan kuasa dalam mewakili seorang Ahli Waris yang tidak dapat hadir dalam penandatanganan Akta pemisahan dan pembagian sedapatnya-dapatnya menggunakan Akta otentik, bila terpaksa dapat dilakukan dengan Akta dibawah tangan (*onderhands acte*), maka Akta dibawah tangan yang digunakan adalah Akta yang penandatanganannya dilegalisasi oleh Notaris atau oleh Pejabat yang berwenang dan kuasa dibawah tangan yang dijadikan dasar untuk mewakili Ahli Waris tersebut yang berkenaan menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁵

Sebagaimana diketahui, apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa hak atas tanah atau Hak Milik, maka harta warisan tersebut jatuh kepada ahli warisnya. Jatuhnya harta warisan dari pemegang hak atas tanah kepada ahli waris bukan karena suatu perbuatan hukum, melainkan karena peristiwa Hukum.⁶ Dalam hal dialihkan/pemindahan hak, pihak yang mengalihkan/ memindahkan hak harus berhak dan berwenang untuk memindahkan hak, sedangkan bagi pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) Hak atas tanah atau Hak Milik.⁷ Pada dasarnya pewarisan itu merupakan suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya.

Kedudukan harta warisan akan beralih kepada ahli waris pada saat si pewaris meninggal dunia, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada

⁵ *Ibid.*, hal. 6-7.

⁶ Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 398.

⁷ *Ibid.*, hal. 364.

para ahli warisnya. Segala hal yang terjadi pada warisan tersebut akan beralih sepenuhnya kepada ahli waris. Maka apabila yang menjadi objek harta warisan tersebut merupakan hak atas tanah dan apabila hak atas tanah tersebut hendak dijual maka seluruh ahli waris harus ikut serta dalam penjualan harta warisan tersebut, agar tidak terjadinya penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain yang sebenarnya ahli waris tersebut mempunyai hak atas tanah tersebut. Dalam penjualan harta warisan ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya agar terjadinya keabsahan jual beli tersebut. Tanah yang pada dasarnya merupakan hasil dari warisan menjadi milik bersama dari semua Ahli Waris Pewaris. Dalam hal ini tanah tersebut akan dialihkan melalui jual beli maka semua Ahli Waris harus mengetahui dan menyetujui dalam hal jual beli tersebut karena jika salah satu dari Ahli Waris tidak mengetahui dan merasa dirugikan maka jual beli tersebut dapat dibatalkan.

Jual-beli merupakan bagian dari hukum perdata dan merupakan peristiwa hukum yang sah dimata hukum yang mengikat dua belah pihak atau lebih yang pada awalnya terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila terjadi suatu hal yang ketidaksiuaian atau terdapat pihak yang dirugikan hal ini yang dapat dituntut atau disarankan di depan pengadilan. Syarat bahwa jual beli Hak atas Tanah yang bersertifikat maupun belum bersertifikat harus dibuktikan dengan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Hal-hal di atas menimbulkan permasalahan mengenai hak yang akan dituntut Ahli Waris yang merasa dirugikan, pihak pembeli yang juga ingin mendapat perlindungan Hukum, dan kedudukan dari status kepemilikan tanah yang sudah

didaftarkan mengakibatkan permasalahan ini harus diselesaikan melalui jalur Pengadilan karena para Pihak beranggapan tidak dapat lagi menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.

Salah satu contoh sengketa penjualan Harta Warisan berupa tanah yang telah menjadi hak seluruh ahli waris, dan hanya sebagian ahli waris yang menjualnya tanpa Persetujuan ahli waris lain seperti dalam putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj di mana ahli waris yang menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain, yang kemudian berujung pada proses banding dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr. Dalam putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj dijelaskan awal mula perkara ini, yakni bermula dari Sukiman (suami) dan istrinya Tumirah (istri) memiliki 10 (sepuluh) orang anak yakni Sugiwati, Suparwati, Misdi, Saripah, Sartini, Lasimah, Seger, Solihun, Sariyah, Rolina. Ibu Tumirah (sang istri) telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2017, kemudian Bapak Sukiman melakukan perkawinan lagi dengan Ibu Mesnem sekitar bulan Maret Tahun 2018 dan tidak dikaruniai keturunan. Ibu Tumirah setelah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu: bapak Sukiman (suami) dan ke-10 orang anaknya. Setelah Ibu Tumirah meninggal dunia, belum dilakukan pembagian harta warisan dan seluruh harta warisan yang akan diuraikan pada Objek Sengketa dikuasai oleh Bapak Sukiman.

Sukiman diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2019. Sukiman dan Ibu Almh. Tumirah pada akhirnya meninggalkan ahli waris yaitu 10 orang anaknya dan Mesnem (istri ke-2 Sukiman). Dari pernikahan Bapak Sukiman dengan Ibu Tumirah memiliki harta berupa tujuh bidang tanah, dan alm. Sukiman juga

memiliki harta bawaan yang diperolehnya dari orang tuanya. Terhadap harta bawaan Alm Sukiman yang merupakan harta warisan juga (objek gugatan) sepenuhnya dikuasai oleh Sugiwati (sang anak). Namun, atas harta warisan dari pernikahan Sukiman dengan istri pertamanya Tumirah beserta harta bawaan dari Sukiman telah dilakukan pembagian warisan dengan cara Surat Wasiat. Namun, pembagian warisan dengan cara wasiat kepada ahli waris dinilai tidak tepat serta tidak sesuai ketentuan hukum, oleh karena itu perlu dilakukan pembagian waris secara *faraid*.

Diketahui bahwa Sukiman (saat masih hidup) bersama Istri keduanya (Mesnem) bermaksud menjual salah satu objek warisan yaitu sebidang tanah atas atas keinginannya sendiri namun tidak disetujui anak-anaknya, bahkan atas keinginan bapak Sukiman menjual objek tersebut telah dilakukan musyawarah dan dalam musyawarah tersebut para anaknya menyampaikan ketidaksetujuannya untuk dijual. Ternyata alm. Sukiman, pada waktu itu, diam-diam telah menjual sebagian objek warisan itu jual kepada bapak Ratim. Proses jual beli hanya melibatkan satu ahli waris, yaitu sang anak Sugiwati saja, sedangkan 9 (sembilan) orang anak lainnya tidak diberitahu bahkan tanpa persetujuan mereka selaku ahli waris yang sah.

Dalam putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj, penggugat yakni ke-9 orang anak alm. Sukiman (para ahli waris) menggugat salah satu anaknya (yang juga ahli waris), dan juga menggugat sang istri ke-2 yang juga ikut menjual harta warisan tersebut serta menggugat si pembeli tanah yakni Ratim. Dalam putusannya, hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat. Kemudian, menyatakan jual beli atas tanah

sengketa objek warisan yang dilakukan oleh Sukiman bin Sutar dengan Ratim tidak mempunyai kekuatan hukum.

Merasa dirugikan, Ratim mengajukan banding dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr, yakni melawan balik para ahli waris yang tidak menyetujui harta sang orangtua dijual ke padanya. H. Ratim berdalih bahwa telah melakukan proses jual beli yang sah. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk membahas hal tersebut dalam skripsi ini dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Penjualan Harta Warisan Dalam Perkawinan Tanpa Persetujuan Para Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus: Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Peneliti mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penjualan harta warisan dalam perkawinan berdasarkan hukum islam?
2. Bagaimana akibat hukum penjualan harta warisan pada perkawinan tanpa persetujuan para ahli waris lainnya dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang penjualan harta warisan dalam perkawinan berdasarkan hukum islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penjualan harta warisan pada perkawinan tanpa persetujuan para ahli waris lainnya dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sumbangan pengetahuan dari penulis bagi pengembangan ilmu hukum acara, khususnya Hukum Perdata, serta sebagai tambahan literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya yang juga membahas isu hukum yang serupa, tentang hukum tentang penjualan harta warisan dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan serta informasi yang berguna untuk referensi bahan bacaan mengenai hukum tentang penjualan harta warisan berdasarkan hukum positif di Indonesia, juga bagaimana akibat hukum penjualan harta warisan tanpa persetujuan para ahli waris lainnya dalam putusan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kontrak atau Perjanjian

Secara istilah, kata “kontrak” atau “perjanjian” memiliki pengertian yang identik dengan “*the contract theory*” dalam bahasa Inggris dan “*contract theorie*” dalam bahasa Belanda.⁸ Teori kontrak dapat diartikan sebagai teori yang menguraikan perihal hubungan atau persetujuan yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, di mana kemudian subjek yang satu itu berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan pihak yang lainnya itu berhak atas sesuatu.⁹

Objek kajian di dalam teori kontrak meliputi: (a) hubungan hukum para pihak; (b) adanya subjek hukum; dan (c) adanya hak dan kewajiban.¹⁰ Hubungan hukum (*legal relationship*) atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtverhouding*, adalah suatu keadaan yang berkaitan atau berhubungan dengan hukum, yang selanjutnya menimbulkan akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban). Adapun perihal subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan dari para pihak guna melakukan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang muncul karena telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sementara perihal kewajiban atau yang dalam bahasa Inggris dapat disamakan dengan istilah “*duty*” atau “*obligation*” adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh para pihak.¹¹

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Buku Kedua), Edisi ke-1, Cetakan ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 239.

⁹ *Ibid.*, hal. 240-241.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 241.

¹¹ *Ibid.*

Lebih lanjut mengenai kapan saatnya beralihnya hak dalam perjanjian dari pihak yang satu (misalnya penjual) kepada pihak yang lain (misalnya kepada pembeli), ada tiga kategori sebagai berikut:¹²

a. Teori perjanjian bersifat Obligatoir.

Bahwa setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian.

b. Teori perjanjian bersifat riil.

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak baru dianggap sah dan mengikat jika perjanjian tersebut telah dilakukan secara riil. Maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut baru mengikat apabila sudah terdapat kesepakatan kehendak dan telah dilakukan penyerahan (levering) sekaligus.

c. Teori perjanjian bersifat final.

Bahwa jika suatu kata sepakat telah terbentuk dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, menimbulkan hak dan kewajiban, dan sekaligus hak sudah beralih.

Salah satu syarat (di samping tiga syarat lainnya) terhadap sahnya suatu perjanjian yang disebutkan Pasal 1320 KUHPerdara Indonesia adalah syarat kesepakatan kehendak (tercapainya kata sepakat) di antara para pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Seperti telah disebutkan bahwa bersama-sama dengan syarat

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 122-124.

bercakapan bertindak (kewenangan berbuat). Maka syarat kesepakatan kehendak ini merupakan syarat subjektif terhadap sahnya suatu perjanjian. Sebagai konsekuensi hukum jika syarat sahnya perjanjian yang subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya batal/tidak batal demi hukum (*nietige*, atau *null and void*), melainkan perjanjian tersebut baru batal jika dibatalkan oleh salah satu atau kedua belah pihak.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam bahasa Inggris memiliki kesepadanan makna dengan istilah “*theory of justice*” atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*theorie van rechtvaardigheid*”. Menurut Jhon Stuart Mill, keadilan sejatinya menyoroti tentang aturan moral.¹³ Plato sendiri mendefinisikan teori keadilan yang berhubungan dengan kemanfaatan. Menurutnya, sesuatu bermanfaat apabila selaras dengan nilai-nilai kebaikan, sebab kebaikan merupakan substansi atau esensi dari keadilan. Ia menjelaskan bahwa:

Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan, yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan.¹⁴

Adapun John Rawls menekankan teori keadilan dari konsep keadilan sosial. Keadilan sosial itu menurutnya dapat diartikan sebagai, “Prinsip kebijaksanaan

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hal. 25-26.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 29.

rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan kelompok.” John Rawls menjelaskan bahwa subjek utama keadilan sosial ialah struktur masyarakat, atau cara organisasi-organisasi sosial utama dalam mendistribusikan hak dan kewajiban yang bersifat fundamental serta menentukan distribusi keuntungan atas suatu kerja sama sosial.¹⁵

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan sesuatu yang bersifat pasti, jelas dan tidak multitafsir. Artinya, hukum secara hakiki seharusnya mengandung muatan ketentuan yang di samping adil, juga memuat kepastian. Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma dapat diartikan sebagai pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan atau diselenggarakan.¹⁶

Norma-norma merupakan produk dan *action* manusia yang deliberatif. Sementara itu, Undang-Undang yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat *general* menjadi acuan bagi individu dalam bertingkah laku di masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan kelompok masyarakat. Aturan-aturan itu pun menjadi semacam kaidah atau batasan di masyarakat

¹⁵ *Ibid.*, hal. 31.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. I, Cet. Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 158

dalam membatasi tindakan tiap-tiap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaannya pada gilirannya sepatutnya melahirkan kepastian hukum.¹⁷

Utrecht sendiri menguraikan bahwasanya kepastian hukum memuat 2 (dua) pengertian, yaitu: adanya aturan yang bersifat umum membuat seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi seseorang dari potensi kesewenang-wenangan pemerintah, yang karenanya melalui keberadaan ketentuan atau aturan yang bersifat umum itu subjek hukum dapat memahami apa saja yang boleh dibebankan oleh negara terhadapnya.¹⁸ Kepastian hukum dengan begitu merupakan jaminan mengenai hukum yang adil dan bermanfaat di mana dinyatakan di dalam hukum positif.

2. Kerangka Konseptual

a. Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

b. Harta Warisan

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, harta warisan adalah harta berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, harta warisan merupakan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Pembagian harta warisan biasanya didasarkan pada hubungan darah, pernikahan, persaudaraan, hingga hubungan kerabat. Dalam laman resminya, BPHN Kemenkumham RI juga menjelaskan bahwa pada dasarnya untuk melakukan pembagian harta warisan, para pihak ahli waris bisa menentukan tata cara pembagian warisan berdasarkan bentuk pilihan hukum yang telah disepakati bersama.¹⁹

c. Penjualan/Jual-Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa unsur esensial perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal.149.

milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli, tetapi barter atau tukar menukar.

d. Ahli Waris

Kata ahli waris berasal dari dua kata yaitu ahli dan waris, kata ahli menurut kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang faham sekali dalam bidang Ilmu.²⁰ Sedangkan kata waris keturunan yang berhak. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sajuti Thalib memberi definisi, ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai alat menyelesaikan permasalahan hukum di kehidupan masyarakat.²¹

²⁰ Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya,1996), hal.13

²¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Penerbit Bayumedia Publishing, 2006), hal. 57.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau sifat dalam penelitian hukum normatif adalah untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti dalam melakukan analisis. Karena itu, apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan, yang dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundangundangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian.²² Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan konsep dalam penelitian ini berawal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang ada, maka peneliti akan menemukan sebuah konsep, ide, maupun formulasi dari hukum maupun asas-asas hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.²³
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilakukan melalui penelusuran kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 156.

²³ *Ibid*, hal. 159.

diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap,²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah pokok yang diangkat dan dokumen resmi negara.²⁵ Bahan hukum primer yang digunakan adalah: (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan Hukum Sekunder. Data atau bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Data sekunder ini diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan yaitu mempelajari, memahami buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, literatur yang ada hubungannya dengan judul penelitian, serta tulisan para pakar atau cendikiawan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.²⁶
- c. Bahan Hukum Tersier. Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. yaitu baik yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2010), hal. 155

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 8

berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri materi-materi yang terkait baik yang berada di dalam buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian, kamus, maupun penelusuran materi dari internet.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti menggunakan beberapa teknik-teknik dalam menyelesaikan proses penelitian ini, antara lain *editing* : yakni memeriksa kembali semua data yang mana sudah diperoleh, terutama dari keseluruhan (kejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan antara satu dengan yang lain).²⁷ *Organizing* : yakni menyusun data yang diperoleh dalam kerangka sistematis yang mana sudah direncanakan²⁸, serta *Analyzing* : analisa data yang sudah di deskripsikan.²⁹

5. Metode Analisis Data

Metode atau teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan

²⁷ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 20.

²⁸ Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 3.

²⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hal. 30.

hukum yang ada. Digunakannya teknik analisis ini memiliki tujuan untuk menafsirkan hukum atau menginterpretasi apakah terhadap bahan-bahan hukum yang ada, terutama pada bahan-bahan hukum primer ditemukan kekosongan, antinomi dan kekaburan norma hukum.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sub bab terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN

Pada bab kedua ini membahas tentang tinjauan umum tentang perkawinan, harta bersama, dan pembagian harta warisan dalam perkawinan.

BAB III FAKTA HUKUM PENJUALAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN TANPA PERSETUJUAN PARA AHLI WARIS LAINNYA PADA PUTUSAN NOMOR 33/PDT.G/2022/PTA.PBR.

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 67.

Pada bab ketiga ini, berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait dalam putusan, kemudian menggambarkan posisi kasus atau kronologi peristiwa hukum, perbuatan hukum dan hubungan hukum yang terjadi berdasarkan keterangan para pihak. Secara komprehensif, bab ketiga meliputi: posisi kasus, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan hakim.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENJUALAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN TANPA PERSETUJUAN PARA AHLI WARIS LAINNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 33/PDT.G/2022/PTA.PBR

Pada bab keempat ini, memuat tentang analisis yuridis terhadap permasalahan penelitian yaitu: *pertama*, bagaimana pengaturan hukum tentang penjualan harta warisan dalam perkawinan berdasarkan hukum islam; dan *kedua*, bagaimana akibat hukum penjualan harta warisan dalam perkawinan tanpa persetujuan para ahli waris lainnya dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri kesimpulan dan saran di mana di dalamnya memuat uraian atas jawaban rumusan masalah.